

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Setiap Pengalihan hak Atas Tanah dan atau bangunan oleh Negara akan dikenakan atau dipungut pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan itu, sebagaimana dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 atau UU PPh, yaitu atas segala kegiatan yang menyebabkan berpindahnya hak atas tanah dan atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain akan dikenakan pajak. Namun ada pengalihan hak yang dapat dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan yaitu pengalihan hak karena Pewarisan dan Hibah. Dalam pengalihan hak karena waris dan hibah di Kota Padang, dapat dimintakan pengecualian dari Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan direktur Jenderal Pajak Nomor 30/EJ/2009, yaitu dengan:
Mengajukan permohonan Surat keterangan Bebas Pajak Penghasilan (SKB) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama tempat orang pribadi atau badan yang bersangkutan terdaftar atau bertempat tinggal. Dalam SKB ada dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak ;
 - a. Jika Pewaris dan Pemberi Hibah memiliki NPWP. Maka harus dilampirkan SPT Tahunan yang menunjukkan bahwa objek Pajak telah dilaporkan dalam SPT Tahunan.
 - b. Jika Pewaris dan Pemberi Hibah tidak memiliki NPWP, maka harus dilampirkan Surat Keterangan dari pemerintah daerah setempat yang dapat memberikan informasi bahwa pewaris dan pemberi hibah memiliki penghasilan dibawah penghasilan tidak kena pajak.
2. Kendala dalam pengenaan Pajak Penghasilan atas Waris dan hibah, yaitu:
 - 1) jika objek pajaknya belum memiliki NPWP yang berarti Objek pajaknya belum dilaporkan dalam SPT Tahunan maka pemerintah memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan nya dengan memasukkan tanah atau bangunan kedalam Kolom Harta pada Pembetulan SPT Tahunan. Dengan telah dimasukkannya objek pajak tadi ke dalam SPT tahunan maka objek pajak itu masuk dalam pengecualian dari pajak penghasilan.

2) Sementara jika wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka wajib pajak harus membuat Surat Keterangan berpenghasilan dibawah penghasilan tidak kena pajak. Untuk surat keterangan ini berbeda antara masing-masing KPP yang ada di Kota Padang. Dimana pada KPP Padang Satu, Surat Keterangannya dibuat oleh pemerintah daerah setempat dalam hal ini adalah Lurah dan diketahui oleh Camat dengan Format Sesuai dengan Lampiran II Peraturan direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009. Sedangkan pada KPP Padang Dua, Surat keterangan berpenghasilan dibawah penghasilan tidak kena pajak dibuat berdasarkan dari Surat Pernyataan dari pemohon atau ahli waris dan pemberi hibah sendiri diatas materai.

Perbedaan Kebijakan kerkenaan dengan Surat keterangan berpenghasilan dibawah penghasilan tidak kena pajak diantara dua Kantor Pelayanan Pajak di Kota Padang ini menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat dimana permohonan SKB bagi Wajib Pajak di KPP Padang Dua lebih mempermudah wajib pajak dibandingkan dengan KPP Padang Satu yang sangat mempersulit wajib pajak yang tidak punya NPWP.

B. Saran

1. diharapkan setiap wajib pajak agar segera mempunyai dan memiliki NPWP dan Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP untuk melakukan pelaporan SPT Tahunannya agar dalam urusan perpajakan seperti contoh dalam pengalihan hak terutama Waris dan Hibah bisa mengajukan dan mendapatkan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan.
2. Sebaiknya ada kesamaan kebijakan yang diambil oleh KPP Padang Satu dan KPP Padang Dua yang berkaitan dengan peralihan hak atas Tanah dan Bangunan, khususnya dalam pengurusan Surat Keterangan Berpenghasilan di Bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak dimana sebaiknya Surat Keterangan tersebut di buat berdasarkan Surat Pernyataan langsung oleh wajib pajak di atas materai sebagaimana yang diminta oleh KPP Padang dua karena sangat mempermudah dan meringankan bagi wajib pajak untuk diterima atau dikabulkannya Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak penghasilannya.